



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp.: Rektor :(021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180,  
Bag. UHTP : Telp. 4890046, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

Nomor : B/2299/UN39.1/KR.00.01/2020 06 Agustus 2020  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Proposal Program Bantuan Program Studi Menerapkan  
Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Yth. Bapak/Ibu  
Dekan FIP, FBS, FIS, FMIPA, FT, FIO, FE, FPPsi

Sehubungan dengan diselenggarakannya Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui surat ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu Dekan untuk dapat menyampaikan dan memberi dukungan kepada program studi sarjana (S1) di fakultas Bapak/Ibu pimpin untuk berpartisipasi dalam mengikuti program tersebut dengan cara menyusun proposal lengkap yang memuat rincian program yang diusulkan dengan format yang terdapat dalam panduan penyusunan proposal Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (*terlampir*). Sebagai tambahan informasi tentang program ini dapat dilihat dalam video Sosialisasi Program Bantuan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (PTN) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada link <https://www.youtube.com/watch?v=zeQ4YbR6s9o>

Kami mohon proposal tersebut dapat diserahkan ke Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dalam bentuk *softcopy* melalui Apples dan email [wrl@unj.ac.id](mailto:wrl@unj.ac.id) paling lambat pada **Kamis, 13 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB**.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Dr. Suyono, M.Si  
NIP. 19671218 199303 1 005

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FIP, FBS, FIS, FMIPA, FT, FIO, FE, FPPsi



# PANDUAN

## PROGRAM BANTUAN PROGRAM STUDI MENERAPKAN KERJA SAMA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2020



**PANDUAN**  
**PROGRAM STUDI MENERAPKAN KERJA SAMA KURIKULUM**  
**MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**2020**

**TIM PENYUSUN**

**Pengarah**

Nizam

Aris Junaidi

**Penyusun**

Dewi Wulandari

Syamsul Arifin

Edy Cahyono

Sri Suning Kusumawardani

Gatot F Hertono

Sri Peni Wastutiningsih

Nur Masyitah Syam

Pradipta Hendrawan Putra

Helsa Jumaipa WY

Cicilia Wijayanti

Jakarta, 2020

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	1
PANDUAN PROGRAM STUDI MENERAPKAN KERJA SAMA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA .....	2
I. PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tujuan Program .....	4
D. Sasaran .....	4
E. Manfaat.....	4
II. PELAKSANAAN.....	5
A. Bentuk Pelaksanaan .....	5
B. Ketentuan .....	6
C. Luaran yang Diharapkan.....	7
D. Besaran Bantuan .....	7
E. Komponen Pembiayaan .....	7
F. Sistematika Penulisan Proposal.....	9
G. Format Proposal .....	8
H. Pelaporan.....	10
I. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan .....	10
J. Monitoring dan Evaluasi .....	10
K. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .....	11

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Format Sampul Depan ..... 12
2. Lampiran 2 Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul ..... 13
3. Lampiran 3 Format Halaman Pernyataan Kesanggupan ..... 14
4. Lampiran 4 Format Halaman Pengantar Perguruan Tinggi ..... 15

## KATA PENGANTAR

Panduan ini disusun untuk memudahkan program studi dalam menerapkan kebijakan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)” dan diharapkan dapat menerapkan kerja sama yang mendukung kurikulum MBKM. Kebijakan MBKM, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar lain di luar program studinya.

Kunci keberhasilan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah adanya kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian, perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara program studi dengan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Untuk itu, diharapkan program studi dapat melakukan pengembangan kurikulumnya sesuai dengan kebijakan MBKM, guna menghasilkan mahasiswa berkompeten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun “Panduan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka” ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga panduan ini dapat diterbitkan. Semoga panduan ini dapat dipakai sebagai acuan dalam mengajukan proposal bagi program studi. Terima kasih.

Jakarta, Juli 2020  
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

**Aris Junaidi**

**PANDUAN PROGRAM BANTUAN  
PROGRAM STUDI MENERAPKAN KERJA SAMA KURIKULUM MERDEKA  
BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. Diperlukan adanya *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)” yang saat ini mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. Kebijakan Mendikbud tersebut berkaitan dengan pemberian kebebasan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan kampusnya. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di antaranya pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, riset, proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya di dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot sks tertentu. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan bersama pihak di luar program studi. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah adanya sebuah keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu berdikari. Program studi ditantang dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan



perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari tujuan dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Di samping itu, dalam implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan. Keadaan yang terjadi di lapangan dengan adanya kebijakan MBKM ini, program studi mengalami kesulitan dalam mengembangkan kurikulum dan implementasinya. Untuk itu diperlukan panduan pengembangan kurikulum dan model kerjasama untuk implementasi MBKM.

Dalam rangka mendukung keberhasilan program studi dalam menerapkan kurikulum yang sejalan dengan kebijakan MBKM, diperlukan adanya model kerja sama kurikulum antara program studi dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Untuk itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

### **C. Tujuan**

1. Meningkatkan jumlah program studi yang menerapkan program MBKM;
2. Memfasilitasi program studi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebijakan MBKM;
3. Mendorong program studi untuk melaksanakan kerja sama dengan mitra dalam rangka implementasi kurikulum program MBKM;
4. Mendapatkan model-model kerja sama antara program studi dengan mitra dalam implementasi kebijakan MBKM untuk dapat menjadi rujukan;
5. Menghasilkan pengalaman baik (*good practices*) di perguruan tinggi dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum program MBKM yang memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti.

### **D. Sasaran**

Sasaran dari pemberian program bantuan ini adalah memberikan bantuan kepada program studi untuk menyempurnakan kurikulum dan mengimplementasikan berbagai bentuk kerja sama dengan mitra yang mendukung pelaksanaan program MBKM. Program ini ditujukan bagi program studi yang telah atau akan melakukan upaya dan tindakan nyata dalam melakukan reorientasi kurikulum program studinya.

### **E. Manfaat**

Manfaat penyelenggaraan program bantuan program studi menerapkan kerja sama kurikulum MBKM diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi, serta mitra.

- a. Bagi mahasiswa: mahasiswa dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan mendapatkan kompetensi tambahan melalui kegiatan belajar dan pengalaman yang diperoleh di dalam prodi dan di luar prodinya selama maksimum tiga semester;
- b. Bagi dosen: sebagai dosen penggerak memiliki kesempatan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan yang menunjang kemutakhiran dan kualitas konten pembelajaran serta melakukan tri dharma perguruan tinggi, yang diperoleh melalui kerjasama dengan berbagai pihak;

- c. Bagi program studi: program studi memiliki kesempatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya melalui kurikulum yang dikembangkan serta meningkatnya daya serap lulusan oleh dunia kerja;
- d. Bagi perguruan tinggi: perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas tri dharma dan kualitas kerjasama dengan mitra yang gayut dan berkesesuaian (*link and match*), serta meningkatkan citra perguruan tinggi;
- e. Bagi mitra: bagi mitra industri, sebagai pengguna lulusan, dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh lulusan yang berkualitas sesuai dengan bidang yang diperlukan. Bagi mitra institusi pendidikan, melalui program pertukaran mahasiswa atau perolehan kredit secara daring, dapat meningkatkan kesetaraan kualitas dan kompetensi mahasiswanya yang diperoleh dari berbagai perguruan tinggi penyelenggara yang bermitra.

## II. PELAKSANAAN

### A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM terdiri dari beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait implementasi program kerja sama kurikulum MBKM dalam bentuk Peraturan, Surat Keputusan, dan lainnya;
2. Penyusunan panduan/pedoman yang menjadi acuan implementasi program kerja sama kurikulum MBKM di tingkat program studi;
3. Pengembangan kurikulum program studi yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran termasuk mekanisme dan prosedur konversinya, serta penjaminan mutu yang berbasis pada Capaian Pembelajaran Lulusan program studi;
4. Penyusunan prosedur operasional baku bagi mahasiswa, dosen, pembimbing lapangan, dan pemonev dalam program MBKM di luar program studi selama tiga semester baik di luar program studi dalam PT dan atau pembelajaran di luar PT dalam mendukung kebijakan MBKM termasuk prosedur konversi dan pengakuan kredit;

5. Pengembangan model kerja sama kurikulum antara program studi dengan beberapa pihak, di antaranya:
  - a. Kerja sama kurikulum dengan program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
  - b. Kerja sama kurikulum dengan program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
  - c. Kerja sama kurikulum dengan program studi yang lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
  - d. Kerja sama kurikulum dengan lembaga non perguruan tinggi.

## **B. Ketentuan**

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi yang mengusulkan terakreditasi;
2. Program studi yang mengusulkan minimal terakreditasi B;
3. Program studi yang mengusulkan adalah program Sarjana di jenis pendidikan akademik non kesehatan;
4. Proposal disusun oleh masing-masing program studi dan diajukan secara kolektif disertai surat pengantar pimpinan perguruan tinggi;
5. Perguruan tinggi pengusul di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kurikulum dengan perguruan tinggi lain atau mitra non perguruan tinggi yang terkait;
7. Melampirkan rancangan peraturan akademik, kurikulum dan penjaminan mutu, sesuai dengan kebijakan MBKM, yang disetujui oleh perguruan tinggi (dinyatakan dalam Surat Pernyataan Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi);
8. Komitmen program studi pengusul dan perguruan tinggi untuk melaksanakan peraturan akademik, kurikulum dan penjaminan mutu yang diajukan tersebut pada semester genap tahun akademik 2020/2021 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Program Studi dan diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi;
9. Program studi yang mengusulkan belum pernah menerima program bantuan

lain yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020.

### **C. Luaran yang Diharapkan**

Luaran yang diharapkan dari Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM antara lain:

1. Dokumen laporan hasil penyusunan kurikulum program studi yang mendukung program MBKM termasuk prosedur konversi dan pengakuan kredit;
2. Dokumen kurikulum (termasuk capaian pembelajaran yang sesuai dengan SN-Dikti dan berorientasi KKNI, peta kurikulum, RPS, rubrik, dan portofolio/*logbook* penilaian);
3. Dokumen kerja sama kurikulum antara program studi dengan mitra/pihak lain yang berkaitan dalam menunjang pelaksanaan kurikulum MBKM;
4. Dokumen lain (Surat Keputusan Pimpinan perguruan tinggi, dan prosedur operasional baku/panduan) yang menunjang implementasi kurikulum MBKM.

### **D. Besaran Bantuan**

Besar bantuan pembiayaan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM adalah maksimal sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per program studi. Setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan minimal 3 program studi dan maksimal 10 program studi.

### **E. Komponen Pembiayaan**

Bantuan ini ditujukan untuk program kegiatan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum MBKM, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal yang diajukan:

1. Jasa profesi narasumber;
2. Perjalanan dinas dalam kota narasumber, peserta, dan panitia;
3. Biaya penyusunan panduan atau modul;
4. Biaya rapat luring atau daring;
5. Biaya koneksi internet atau komunikasi untuk rapat (untuk biaya berlangganan *conference meeting* diperbolehkan setiap prodi satu akun atas nama prodi dan

- dalam jangka waktu kontrak);
6. Belanja bahan habis pakai;
  7. Biaya lain-lain 10% untuk biaya manajemen tetapi bukan belanja modal.
- Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU), **PMK No. 78/PMK.02/2019** yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

## **F. Sistematika Penulisan Proposal**

Penulisan proposal mengikuti sistematika sebagai berikut.

SAMPUL (LAMPIRAN 1)

HALAMAN IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL (LAMPIRAN 2)

HALAMAN PERNYATAAN KESANGGUPAN (LAMPIRAN 3)

HALAMAN PENGANTAR PERGURUAN TINGGI (LAMPIRAN 4)

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Pengusulan
- C. Ruang lingkup
- D. Target
- E. Sasaran

BAB II RANCANGAN KEGIATAN

BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN

(dalam bentuk tabel)

BAB IV STRATEGI KEBERLANJUTAN

- A. Monitoring dan Evaluasi
- B. Keberlanjutan Program

LAMPIRAN

- A. Salinan akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi
- B. Rancangan perjanjian kerja sama
- C. Salinan NIDN, sertifikat, SK jabatan dosen pelaksana kegiatan

## **G. Format Proposal**

Proposal disusun oleh program studi, ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14

pt dan cetak tebal). Proposal lengkap memuat deskripsi rinci program yang diusulkan dengan format di bawah ini:

1. Halaman Sampul

- a. Memuat informasi tentang nama program studi, institusi, dan judul proposal kegiatan;
- b. Warna sampul biru.

2. Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul

Berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap perguruan tinggi, program studi yang mengusulkan, serta nama dan alamat email ketua pelaksana program di tingkat program studi (lihat Lampiran 2).

3. Halaman Pernyataan Kesanggupan

Halaman ini berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi tentang penyampaian proposal dan kesanggupan perguruan tinggi pengusul dalam memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, serta bersedia untuk mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengadaan dan pengelolaan/pelaporan keuangan (lihat Lampiran 3).

4. Halaman Pengantar Perguruan Tinggi

Halaman ini berisi pengantar dari pimpinan perguruan tinggi untuk mengajukan proposal yang berisi jumlah dan nama program studi, serta judul proposal dari masing-masing program studi yang mengusulkan (lihat Lampiran 4).

5. Daftar Isi

6. Ringkasan Eksekutif (maksimal 1 halaman)

Bagian ini berisi uraian ringkas tentang keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh program studi beserta anggaran yang diajukan.

7. Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Target dan Sasaran

Uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, target, dan sasaran dari program studi yang mengusulkan program bantuan kerja sama kurikulum MBKM.

8. Rancangan Kegiatan

Bagian ini berisi rincian usulan program dan aktivitas. Deskripsi setiap usulan aktivitas disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul aktivitas, rasional,













